



**PUTUSAN**

Nomor : 625/Pid.B/2025/PN. Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO**  
Tempat Lahir : Jombang  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 01 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tegal RT.02/RW.02 Kelurahan / Desa  
Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (pembantu kost)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Surabaya  
sejak tanggal 05 Januari 2025 s/d 24 Januari 2025  
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 25 Januari 2025 s/d 05 Maret 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 05 Maret 2025 s/d 24 Maret 2025  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 03 Maret 2025 s/d tanggal 01 April 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 12 Maret 2025 s/d tanggal 10 April 2025  
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya  
sejak tanggal 11 April 2025 s/d tanggal 09 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2025  
Nomor : 625/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2025 Nomor : 625/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO secara sah bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. 1(satu) buah kunci (serep) kamar kos dikembalikan kepada Drs. Siswanto
  - B. 4(empat) buah surat bukti gadai :
    - a. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042985 an. YUYUN IKA WAHYUNI
    - b. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042738 an. AURA
    - c. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0057754 an. YUYUN IKA WAHYUNI
    - d. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0060212 an. YUYUN IKA WAHYUNI
  - C. Sebuah HP merk Oppo warna putih dirampas untuk Negara
  - D. Perhiasan emas berupa :
    - a. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk kalung kadar 16 karat berat 5,25 gram.
    - b. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk gelang kadar 17 karat berat 5,7 gram.
    - c. 2(dua) buah perhiasan emas bentuk cincin kadar masing-masing 8 karat berat 2,28 gram dan 16 karat berat 3,62 gram.
    - d. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk cincin MT glas kadar 8 karat berat 2,22 gr

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5(lima) lembar nota pembelian perhiasan
- f. 3(tiga) buah dompet perhiasan.

Dikembalikan kepada CLARISSA JANICE R. SOEGONDO (korban)

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2025 Nomor : PDM.1349/Eoh.2/03/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO pada Bulan Nopember 2024, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Nopember sampai dengan Desember 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024 bertempat didalam kamar kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai pembantu kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya dengan tugas membersihkan lingkungan kamar kost tersebut dimana dalam sehari-harinya terdakwa juga tidur ditempat kost tersebut dan mendapat kepercayaan dari pemilik kamar kost untuk memegang kunci (serep) semua kamar kost. Kemudian pada sekitar Bulan Nopember 2024 terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost yang dijaga oleh terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar kost (yang ditempati oleh Clarissa) dengan memakai kunci serep yang ada (dipegang) oleh terdakwa. Setelah membuka pintu kamar yang ditempati oleh Clarissa, lalu terdakwa menuju laci meja rias yang ada didalam kamar kost tersebut serta membuka laci dimana didalam laci tersebut terdapat 2(dua) buah dompet perhiasan emas.

Kemudian terdakwa mengambil dan membuka dompet perhiasan emas yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan emas. Lalu terdakwa mengambil 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, setelah itu terdakwa keluar dan mengunci kembali kamar kost tersebut.

Lalu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram.

Lalu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram dan selanjutnya terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. CLARISSA JANICE R. SOEGONDO :

- Bahwa saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO telah menjadi korban pencurian.
- Bahwa barang milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO yang hilang adalah berupa 5(lima) buah perhiasaan cincin emas, 2(dua) buah perhiasan gelang emas, 1(satu) buah perhiasan kalung emas dan sebuah liontin milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO sendiri.

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang barang berupa 5(lima) buah perhiasan cincin emas, 2(dua) buah perhiasan gelang emas, 1(satu) buah perhiasan kalung emas dan sebuah liontin milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tersebut disimpan dilaci meja rias didalam kamar kos di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya.
- Bahwa saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tinggal dikamar kos tersebut sejak sekitar 6 tahun yang lalu
- Bahwa saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tidak mengetahui siapa yang telah mengambil dan kapan barang berupa perhiasan tersebut hilang diambil orang tanpa ijin).
- Bahwa saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO maupun saksi Drs. SISWANTO tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian perhiasan emas tersebut.
- Bahwa saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO mengetahui bahwa barang berupa 5(lima) buah perhiasan cincin emas, 2(dua) buah perhiasan gelang emas, 1(satu) buah perhiasan kalung emas dan sebuah liontin milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib pada saat akan dipakai.
- Bahwa pintu kamar kos yang ditempati saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tidak ada yang rusak, tetapi laci di meja rias memang tidak dikunci.
- Bahwa benar orang yang tinggal dikamar kos tersebut (selain saksi) ada sekitar 7 orang yaitu : 4 orang penghuni kos, pembayu kos (YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO) beserta suaminya dan saksi sendiri.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. IMAM CHALID :

- Bahwa saksi IMAM CHALID bekerja sebagai pegawai pegadaian dengan jabatan sebagai Manager di Pegadaian UPC Ngoro – Jombang yang beralamat di Supriadi No. 83 Pandean Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sehari-hari di UPC Ngoro – Jombang yang beralamat di Supriadi No. 83 Pandean Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang adalah sebagai penanggungjawab unit dan penaksir harga barang-barang yang akan dihadirkan sesuai dengan SOP
- Bahwa anggota Polsek Sukolilo – Surabaya pernah melakukan pengecekan di Pegadaian UPC Ngoro – Jombang yang beralamat di Supriadi No. 83 Pandean Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dimana saat itu ada barang bafang berupa beberapa perhiasan emas yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang oleh pelakunya digadaikan di Pegadaian UPC Ngoro – Jombang yang beralamat di Supriadi No. 83 Pandean Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang tempat saksi bekerja.
- Bahwa saat itu orang yang menggadaikan perhiasan emas adalah Yuyun Ika Wahyuni dan Aura Nazilla Rafzan Jani.
- Bahwa perhiasan emas yang digadaikan oleh Aura Nazilla Rafzan Jani berupa gelang 17 karat berat 5,7 gram pada tanggal 27 Desember 2024 dana yang dipinjam Rp. 4.730.000,- dan Yuyun Ika Wahyuni menggadaikan perhiasan emas jenis kalung 16 karat dengan berat 5,25 gram pada tanggal 28 Desember 2024 dana yang dipinjam Rp. 4.100.000,-.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa SOP pegadaian tempat saksi bekerja adalah nasabah membawa barang jaminan dan identitas diti berupa KTP untuk diserahkan pada petugas Pegadaian serta mengisi formulir pengajuan kredit, setelah itu dilakukan penafsiran dengan cara menggosok dengan tetes air uji barang yang dijaminan asli atau palsu, kemudian untuk hargabdilakukan pengecekan dengan system harga table standart tafsiran logam mulia dari PT. Pegadaian pusat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. NURUL LAELIYANI :

- Bahwa saksi NURUL LAELIYANI bekerja sebagai pegawai pegadaian dengan jabatan sebagai Manager di Pegadaian UPS Klampis Mghasem – Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim No.51 – Surabaya.
- Bahwa tugas saksi sehari-hari di Pegadaian UPS Klampis Ngasem – Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim No.51 – Surabaya adalah sebagai pengelola atau kepala unit dan penaksir harga barang-barang yang akan dihadirkan sesuai dengan SOP

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polsek Sukolilo – Surabaya pernah melakukan pengecekan di Pegadaian UPS Klampis Ngasem – Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim No.51 – Surabaya dimana saat itu ada barang bafang berupa beberapa perhiasan emas yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang oleh pelakunya digadaikan di Pegadaian UPS Klampis Mghasem – Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim No.51 – Surabaya tempat saksi bekerja.
- Bahwa saat itu orang yang menggadaikan perhiasan emas adalah Yuyun Ika Wahyuni.
- Bahwa perhiasan emas yang digadaikan oleh Yuyun Ika Wahyuni menggadaikan perhiasan emas jenis cincin model 8 karat dengan berat 2,28 gram beserta perhiasan emas jenis cincin model 16 karat berat 3,62 gram pada tanggal 14 Desember 2024 dana yang dipinjam Rp. 3.750.000,- dan yang kedua kali menggadaikan perhiasan jenis cincin emas mata gelas 8 karat berat 2,22 gram pada tanggal 31 Desember 2024 dana yang dipinjam Rp. 300.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa SOP pegadaian tempat saksi bekerja adalah nasabah membawa barang jaminan dan identitas diti berupa KTP untuk diserahkan pada petugas Pegadaian serta mengisi formulir pengajuan kredit, setelah itu dilakukan penafsiran dengan cara menggosok dengan tetes air uji barang yang dijaminan asli atau palsu, kemudian untuk hargadilakukan pengecekan dengan system harga table standart tafsiran logam mulya dari PT. Pegadaian pusat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2024 bertempat didalam kamar kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya mengambil perhiasan emas berupa cincin, gelang dan kalung
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara pada awalnya sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai pembantu kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya dengan tugas membersihkan lingkungan kamar kost tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari-harinya terdakwa juga tidur ditempat kost tersebut dan mendapat kepercayaan dari pemilik kamar kost untuk memegang kunci (serep) semua kamar kost.
- Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Nopember 2024 terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost yang dijaga oleh terdakwa dengan cara membuka pintu kamar kost (yang ditempati oleh Clarissa) dengan memakai kunci serep yang ada (dipegang) oleh terdakwa.
- Bahwa setelah membuka pintu kamar yang ditempati oleh Clarissa, lalu terdakwa menuju laci meja rias yang ada didalam kamar kost tersebut serta membuka laci dimana didalam laci tersebut terdapat 2(dua) buah dompet perhiasan emas.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dan membuka dompet perhiasan emas yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan emas. Lalu terdakwa mengambil 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, setelah itu terdakwa keluar dan mengunci kembali kamar kost tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram.
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram dan selanjutnya terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1(satu) buah kunci (serep) kamar kos
- 4(empat) buah surat bukti gadai :
  - a. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042985 an. YUYUN IKA WAHYUNI
  - b. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042738 an. AURA
  - c. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0057754 an. YUYUN IKA WAHYUNI
  - d. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0060212 an. YUYUN IKA WAHYUNI
- C. Sebuah HP merk Oppo warna putih dirampas untuk Negara
- D. Perhiasan emas berupa :

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk kalung kadar 16 karat berat 5,25 gram.
- b. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk gelang kadar 17 karat berat 5,7 gram.
- c. 2(dua) buah perhiasan emas bentuk cincin kadar masing-masing 8 karat berat 2,28 gram dan 16 karat berat 3,62 gram.
- d. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk cincin MT glas kadar 8 karat berat 2,22 gr
- e. 5(lima) lembar nota pembelian perhiasan
- f. 3(tiga) buah dompet perhiasan.

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2024, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat didalam kamar kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram serta 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai pembantu kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya dengan tugas membersihkan lingkungan kamar kost tersebut dimana dalam sehari-harinya terdakwa juga tidur ditempat kost tersebut dan mendapat kepercayaan dari pemilik kamar kost untuk memegang kunci (serep) semua kamar kost;
- Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Nopember 2024 terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost yang dijaga oleh terdakwa dengan cara membuka pintu kamar kost (yang ditempati oleh Clarissa) dengan memakai kunci serep yang ada (dipegang) oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka pintu kamar yang ditempati oleh Clarissa, lalu terdakwa menuju laci meja rias yang ada didalam kamar kost tersebut serta membuka laci dimana didalam laci tersebut terdapat 2(dua) buah dompet perhiasan emas;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dan membuka dompet perhiasan emas yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan emas. Lalu terdakwa mengambil 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, setelah itu terdakwa keluar dan mengunci kembali kamar kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram dan selanjutnya terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2025 Nomor : PDM.1349/Eoh.2/03/2025 telah didakwa melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



## Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada bulan Nopember 2024, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat didalam kamar kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya, terdakwa telah mengambil barang berupa 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram serta 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak tahun 2015 terdakwa bekerja sebagai pembantu kost di Jl. Manyar Indah I No. 57 – Surabaya dengan tugas membersihkan lingkungan kamar kost tersebut dimana dalam sehari-harinya terdakwa juga tidur ditempat kost tersebut dan mendapat kepercayaan dari pemilik kamar kost untuk memegang kunci (serep) semua kamar kost;
- Bahwa kemudian pada sekitar Bulan Nopember 2024 terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kost yang dijaga oleh terdakwa dengan cara membuka pintu kamar kost (yang ditempati oleh Clarissa) dengan memakai kunci serep yang ada (dipegang) oleh terdakwa;
- Bahwa setelah membuka pintu kamar yang ditempati oleh Clarissa, lalu terdakwa menuju laci meja rias yang ada didalam kamar kost tersebut serta

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



membuka laci dimana didalam laci tersebut terdapat 2(dua) buah dompet perhiasan emas;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil dan membuka dompet perhiasan emas yang didalamnya terdapat beberapa perhiasan emas. Lalu terdakwa mengambil 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, setelah itu terdakwa keluar dan mengunci kembali kamar kost tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil perhiasan emas lagi didalam kamar Clarissa dengan memakai kunci serep yang dipegang oleh terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram dan selanjutnya terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram serta 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram yang diambil tersebut adalah milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya,

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram serta 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram yang diambil tersebut adalah milik saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO;

- Bahwa maksud dari terdakwa mengambil 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram serta 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil mengambil 2(dua) buah cincin emas dengan berat sekitar 2,28 gram dan 2,22 gram, 1(satu) buah gelang emas seberat 5,7 gram dan 1(satu) buah kalung emas seberat 5,25 gram serta 1(satu) buah cincin seberat 2,22 gram tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi CLARISSA JANICE R. SOEGONDO;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

A. 1(satu) buah kunci (serep) kamar kos

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Drs. Siswanto, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Drs. Siswanto;

B. 4(empat) buah surat bukti gadai :

- a. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042985 an. YUYUN IKA WAHYUNI
- b. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042738 an. AURA
- c. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0057754 an. YUYUN IKA WAHYUNI
- d. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0060212 an. YUYUN IKA WAHYUNI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

C. Sebuah HP merk Oppo warna putih dirampas untuk Negara

D. Perhiasan emas berupa :

- a. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk kalung kadar 16 karat berat 5,25 gram.
- b. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk gelang kadar 17 karat berat 5,7 gram.
- c. 2(dua) buah perhiasan emas bentuk cincin kadar masing-masing 8 karat berat 2,28 gram dan 16 karat berat 3,62 gram.
- d. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk cincin MT glas kadar 8 karat berat 2,22 gr
- e. 5(lima) lembar nota pembelian perhiasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



f. 3(tiga) buah dompet perhiasan.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik CLARISSA JANICE R. SOEGONDO (korban), sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni CLARISSA JANICE R. SOEGONDO (korban);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **YUYUN IKA WAHYUNI Binti DJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. 1(satu) buah kunci (serep) kamar kos  
Dikembalikan kepada Drs. Siswanto;
  - B. 4(empat) buah surat bukti gadai :
    - a. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042985 an. YUYUN IKA WAHYUNI
    - b. Surat bukti gadai No. 13974-24-01-0042738 an. AURA
    - c. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0057754 an. YUYUN IKA WAHYUNI
    - d. Surat bukti gadai No. 60883-24-02-0060212 an. YUYUN IKA WAHYUNI

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



Tetap terlampir dalam berkas perkara

- C. Sebuah HP merk Oppo warna putih dirampas untuk Negara
- D. Perhiasan emas berupa :
- a. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk kalung kadar 16 karat berat 5,25 gram.
  - b. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk gelang kadar 17 karat berat 5,7 gram.
  - c. 2(dua) buah perhiasan emas bentuk cincin kadar masing-masing 8 karat berat 2,28 gram dan 16 karat berat 3,62 gram.
  - d. 1(satu) buah perhiasan emas bentuk cincin MT glas kadar 8 karat berat 2,22 gr
  - e. 5(lima) lembar nota pembelian perhiasan
  - f. 3(tiga) buah dompet perhiasan.

Dikembalikan kepada CLARISSA JANICE R. SOEGONDO (korban);

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu tanggal 30 April 2025** oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ASEP PRIYATNO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri FATHOL RASYID, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.**

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ASEP PRIYATNO, SH.MH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana No. 625/Pid.B/2025/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)